PENEGAKAN HUKUM TEHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi pada DLHK3 Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ALDIANSYAH
NIM. 170104048
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2022 M/1443 H

PENEGAKAN HUKUM TEHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi pada DLHK3 Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Aldiansyah
NIM. 170104048
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II, ACC 20/12/22
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag	**Zahlul Pasha, M.H.**
NIP : 197804212014111001	NIP :199302262019031008

PENEGAKAN HUKUM TEHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi pada DLHK3 Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin, 4 Januari 2023 M
11 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA	**SEKRETARIS**
Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag	**Zahlul Pasha, M.H**
NIP: 197804212014111001	NIP: 199302262019031008
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Bukhari, S.Ag, M.A	**Riadhus Sholihin, MH**
NIP: 197706052006041004	NIP: 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Aldiansyah
NIM	: 170104048
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Januari 2023
Yang menyatakan,

(Aldiansyah)

ABSTRAK

Nama : Aldiansyah
NIM : 170104048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada DLHK3 Kota Banda Aceh)

Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag
Pembimbung II : Zahlul Pasha, M.H.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pembuangan Sampah Sembarangan

Perilaku membuang sampah sembarangan sering terlihat di Kota Banda Aceh yang dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan penegakan hukum melalui implementasi Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dan mengetahui kesesuaian prosedur penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ditinjau berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa upaya penegakan hukum pelaku pembuangan sampah sembarangan oleh DLHK di Kota Banda Aceh dilakukan melalui beberapa langkah, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana serta bahan administrasi untuk ditempatkan di beberapa lokasi TPS agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pihak DLHK membentuk tim untuk pengawasan melalui *Breafing* petugas dengan melibatkan pihak Satpol PP, Kejaksaan dan Pengadilan. Selanjutnya dilakukan patroli lapangan yang disertai razia berupa OTT dan disertai dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku pembuang sampah sembarangan tersebut. Ditinjau berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, maka secara teknis sebagian besar sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada seperti penyediaan sarana dan prasarana persampahan, melakukan breafing petugas, melakukan OTT, pemeriksaan hasil patroli, penentuan sanksi dan penyusunan arsip berupa berita Aceh. Namun dalam aspek pelaksaan OTT oleh DLHK tidak lagi berjalan hingga saat ini yang disebabkan keterbatasan anggaran operasional.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada DLHK3 Kota Banda Aceh)"**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dedi Sumardi, S.Hi., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Zahlul Pasha, M.H. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Nurdin dan serta Ibunda tercinta Habibah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Karya tulis ini juga saya persembahkan kepada Abang Hendri Syahputra, Kakak Dina Yunita, Kakak Nurdiana Sukma dan kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima

kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.

7. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Teuku Muhammad Rianda Isnawan, Ainal Yunarti, Aditya Yoga Prayudi, Zainal Abidin, Dina Fadhila, Hubbudin, Aulia Putra Berlian, dan kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2017.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 04 Januari 2023
Penulis,

Aldiansyah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف= *kaifa,* هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif*atau ya	ā
ِي	*Kasrah* dan ya	ī
ُو	*Dammah* danwau	ū

Contoh:

قَالَ= *qāla*

رَمَى= *ramā*

قِيْلَ= *qīla*

يَقُوْلُ= *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالْرَوْضَةُ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمُنَوَّرَةْالْمَدِيْنَةُ :*al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 7
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA : **PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH** **16**
A. Penegakan Hukum 16
1. Pengertian Penegakan Hukum 16
2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum 18
B. Pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Membuang Sampah Sembarangan 20
C. Dasar Hukum Perilaku Membuang Sampah Sembarangan 25
D. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum 28

BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI BANDA ACEH OLEH DLHK3 DITINJAU DARI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 32
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Kota Banda Aceh Membuang Sampah Sembarangan..... 41
C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh..... 43
D. Kesesuaian Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Ditinjau Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah 55
E. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh..... 58

BAB EMPAT PENUTUP 62
A. Kesimpulan..... 62
B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing 68
Lampiran 2. Surat Penelitian..... 69
Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian..... 70
Lampiran 4. Daftar Informan Wawancara 71
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup 72
Lampiran 6. Dokumentasi 73

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah masih terus dibahas secara nasional karena di kota-kota besar di Indonesia sampah masih menjadi tugas yang tidak ada habisnya. Sampah adalah sebutan dari sisa produk yang tidak digunakan berupa materi padat, cair, atau gas. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan yakni air, udara, dan tanah maka kualitas lingkungan akan menurun. Hal inilah yang sebut dengan pencemaran lingkungan.[1] Agama islam juga mengatur tentang aspek-aspek kehidupan yang ada di muka bumi dalam hal bagaimana manusia menjaga kebersihan lingkungan. Di dalam Al-Qur'an ddan Al-Sunnah dijelaskan tentang bagaimana Islam memperhatikan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan, ini menunjukan bahwa anjuran-anjuran untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan bukan hal yang baru dalam Islam. Kebersihan dan kesehatan didefenisikan Ahmad syauqi Al-fanjari sebagai kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat dan terhindar dari penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan.[2]

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kebersihan merupakan salah satu unsur penting. Islam menganggap kebersihan tergolong dalam suatu sistem ibadah dan peradaban. Oleh sebab itu, kebersihan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari bagi umat muslim, salah satu contohnya yaitu dalam shalat, seseorang muslim melaksanakan shalat dalam keadaan berhadas dan ditempat yang kotor maka shalat nya tidak sah. Oleh karena itu setiap tindakan

[1] Purnama Rizki, *"Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan keindahan Kota Banda Aceh dalam Penanganan Sampah,"* 20 Agustus 2020, hlm. 1

[2] Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996). hlm. 9.

pelanggaran yang dilakukan mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat akan dianggap kejahatan oleh Allah SWT.[3]

Di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh pengelolaan sampah sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 disebutkan bahwa "Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat". Pasal 8 Ayat 1 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pembatasan timbulan sampah dilakukan melalui (a) pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya dan (b) pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta. Bahkan Pasal 8 Ayat (2) menegaskan bahwa Supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Jika pembatasan penggunaan sampah termasuk kantong plastik ini juga dikenakan sanksi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yakni diancam dengan pidana kurungan atau denda. Pasal 38 ayat 1 tentang Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian berbunyi (c) mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan, (d) mengawasi tindakan-tindakan/perilaku masyarakat dan dunia usaha yang tidak taat pada aturan tentang pengelolaan sampah.[4]

Terkait sanksi pidana disebutkan pada Pasal 40 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan

[3] Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Rineka Cipta, 2007)
[4] Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan atau denda. Lebih lanjut pada Pasal (2) disebutkan bahwa pidana kurungan atau denda membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diberlakukannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah tersebut tentu adanya permasalah sampah yang serius terjadi di Kota Banda Aceh, salah satunya ialah perilaku masyarakat Kota Banda Aceh yang sering melakukan pembuangan sampah sembarangan. Salah satu kasus misalnya terjadi pada tanggal 26 Maret 2020 dimana terdapat lima warga kedapatan membuang sampah sembarangan di Jl Muhammad Jam. Kelima warga yang diamankan tersebut tertangkap tangan melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah oleh tim gabungan Operasi Yustisi, yang terdiri dari Satpol PP WH, DLHK3 Banda

Aceh, Polresta Banda Aceh, Kejari Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Melihat kasus di atas, maka jelaslah bahwa DLHK3 memiliki peran besar dalam penegakan hukum pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017. Terutama dalam mengatasi perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Namun, sekalipun pihak DLHK3 sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, fakta di lapangan masih terlihat banyak masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Tidak sedikit tumpukan sampah di beberapa sudut kota Banda Aceh yang tidak terkelola akibat perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dijelakan di atas inilah alasan penulis termotivasi untuk menjadikanya ini sebagai penelitian dengan judul penelitian **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada DLHK3 Kota Banda Aceh)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum pelaku pembuangan sampah sembarangan oleh DLHK3 di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana kesesuaian prosedur penegakan hukum oleh DLHK3 terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ditinjau berdasarkan

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pelaku pembuangan sampah sembarangan oleh DLHK3 di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur penegakan hukum oleh DLHK3 terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ditinjau berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.[5] Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi, sekaligus meletakkan kekhus penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan.

Penelitian Yustika berjudul "*Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh*". Hasil penelitian

[5] Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm: 58.

menunjukkan: (1) upaya sosialisasi dilakukan oleh dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota banda melalui sosialisasi langsung atau tidak langsung melalui media, (2) implementasi qanun nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal karena kurangnya fasilitas tempat sampah, kurangnya kesadaran masyarakat dan sampah yang datang dari perbatasan kota banda aceh, dan (3) penegakan hukum sudah dilaksanakan pada bulan januari 2019, tahap ini merupakan tahap penerapannya sedangkan penegakan sanksi belum diterapkan. saran penelitian ini agar masyarakat memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah dan pemerintah perlu menyediakan fasilitas tempat sampah yang seragam untuk pemilihan sampah serta memberlakukan sanksi pelanggaran.[6]

Penelitian yang ditulis oleh Putri berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kota Padang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kota Padang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dengan melakukan tindakan represif. Penegakan hukum telah dilaksanakan dengan baik, namun belum maksimal karena adanya beberapa kendala. Faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 adalah a) Faktor Hukum, yaitu sanksi administrasi tidak diatur sebagai sanksi dalam Peraturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan. b) Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya sumber daya manusia atau personil. c) Faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan sampah. d) Faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan

[6] Yustika, *Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019), hlm. 2.

dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012.[7]

Penelitian Kausar dan Hasan berjudul "*Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh"*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu melakukan penyuluhan secara langsung menggunakan mobil sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat kemudian juga melakukan sosialisasi melalui media baik itu media cetak, radio, life flat, dan pemasangan pamflet himbauan di sekitaran Kota Banda Aceh. Peneliti menemukan ada kendala yang di hadapi DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu, tidak adanya pedoman yang jelas terkait jadwal pelaksanaan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan, tidak adanya dukungan berupa anggaran dalam penerapan kebijakan OTT tersebut, dan ketidaksesuain pemberian sanksi yang di terapkan. Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh DLHK3 belum berjalan dengan baik.[8]

E. Penjelasan Istilah

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Banda Aceh (Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017

[7] Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kota Padang*, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas, 2017), hlm. 2.

[8] Kausar dan Hasan, "Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 6, No.2: (2021), hlm. 1

Tentang Pengelolaan Sampah). Dari judul di atas maka perlu adanya penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Hasaziduhu bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek.[9]

2. Pelaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku ialah orang yang melakukan suatu perbuatan.[10] Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.[11]

3. Pembuangan

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.[12]

AR-RANIRY

---

[9] Hasaziduhu, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi : 59 (2019), hlm. 4.

[10] Poewadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kemendikbud, 2006), hlm. 291.

[11] Pasal 55 ayat 1 KUHP

[12]Laura,"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah (B3) Tanpa Izin", *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 11, (2017), hlm. 1-10.

4. Sampah

Sampah *(waste)* dalam pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Kuncoro, yaitu sebagai bahan yang dibuang atau terbuang; merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia beraktivitas. Akan tetapi menurut, aktifitas biologis karena kotoran manusia *(human waste)* tidak termasuk ke dalam kategori sampah.[13]

5. Qanun

Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah Undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah : Undang-undang, kebiasaan atau adat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah: Suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini Provinsi Aceh). Penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh.[14]

6. Pengelolaan

Pengelolaan dalam Kamus Besar Indonesia adalah berasal dari kata kelola dan mengelola ialah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan arti kata pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari pengelolaan adalah:

---

[13] Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah," *Jurnal Fakultas Hukum* Vol 4 No. 1 (2017), hlm. 17.

[14] Jum Anggriani, "Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya," *Jurnal Hukum* Vol 18 No 3 (2011), hlm. 19

a. Proses, cara, perbuatan mengelola;
b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain;
c. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi;[15]

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.[16] Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.[17] Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengen jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[18] Pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu penelitian

---

[15] Abu Rahum, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2015), hlm. 162

[16] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51.

[17] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

[18] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

yang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.[19]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.[20] Pemilihan jenis hukum empiris karena penelitian ini ingin menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan oleh DLHK3 menurut Pasal 40 Ayat 1 dan 2 Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research)* yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.[21] Penelitian ini juga juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah, buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat.

AR-RANIRY

---

[19] Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

[20] Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), hlm 26

[21] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007), hlm. 143

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa Pasal 40 Ayat 1 dan 2 Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017.
b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.[22] Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab, antara pencari informasi dan sumber informasi.[23] Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi

[22] Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif,...* hlm.132.
[23] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2007), hlm. 118

langsung dari sumbernya.[24] Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kasi PPNS Satpol PP 1 orang, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3 1 orang, Masyarakat 3 orang, anggota organisasi 3 orang. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder.*

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebanaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif.* Analisi data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Berdasarkan keterangan di atas, maka

[24] Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan.

Analisi data *dekriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau varifikasi:

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi baik yang besifat primer maupu data sekunder.
b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfo-kuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.[25]

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif…,* hlm. 261-261.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai, pengertian penegakan hukum, pengertian perilaku membuang sampah sembarangan, dasar hukum perilaku membuang sampah sembarangan, sanksi pidana perilaku membuang sampah sembarangan dan perilaku membuang sampah sembarangan dalam Qanun Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2017.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait upaya penegakan hukum pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dan prosedur penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan ditinjau berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bab empat, berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran.

BAB DUA
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NO 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[26] Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.[27]

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.[28]

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

---

[26] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

[27] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 21.

[28] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum…,* hlm. 22.

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[29]

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement'* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.[30]

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya aupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan

---

[29] *Ibid*, hlm. 46

[30] Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76.

ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.[31]

2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[32]

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:[33]

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

---

[31] Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014), hlm. 62

[32] Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 32.

[33] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum,

Adapun dalam hal ini ialah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Adapun faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencermikan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

B. Pengertian dan Faktor Mempengaruhi Perilaku Membuang Sampah Sembarangan

Perilaku pembuangan sampah sembarangan tidak mengenal status sosial masyarakat yang melakukannya, masih banyak masyarakat yang berpendidikan seperti para mahasiswa yang di kampus dan orang-orang yang berkerja di perkantoran pun masih cenderung melakukan pembuangan sampah sembarangan. Bahkan beberapa orang yang berasal dari kalangan ekonomi keatas masih banyak yang membuang sampahnya secara sembarangan, seperti ketika sedang berkendaraan menggunaan mobil dan membuang sampah melalui jendela mobil tersebut. Perilaku tersebut harus di hilangkan sedikit

demi sedikit agar dapat menciptakan budaya hidup bersih dan sehat yang dimulai sejak dini.[34]

Penggunaan kata sembarangan dalam kalimat Membuang Sampah Sembarangan memiliki arti yang dijelaskan dalam KBBI online yaitu sebagai berikut tidak dengan pilih-pilih; tidak dengan pandang-memandang atau asal saja. Selain itu, kata "sembarangan" juga berasal dari kata Sembarang yang memiliki arti apa (siapa, di mana, bilamana) saja; asal saja.[35]

Kemudian, penggunaan kata "sembarangan" dalam pembuangan sampah menurut penulis dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Tidak pada tempatnya : ketika seseorang dengan sengaja membuang sisa makanan atau kebutuhan sehari-hari disembarang tempat tanpa memperdulikan aturan yang telah berlaku untuk membuang sampah ditempat yang seharusnya. Seperti halnya membuang sampah dipinggir jalan, sungai, ataupun di beberapa lahan kosong.
2. Tidak sesuai kategori : ketika seseorang melakukan pembuangan sampah tidak pada jenis tempat sampah yang seharusnya. Seperti halnya, membuang sampah plastik ditempat sampah yang dikhususkan untuk sampah organik, ataupun sebaliknya membuang sampah organik ditempat sampah nonorganik.

Oleh karena itu, penggunaan kata sembarangan dalam kalimat tersebut sangatlah tepat. Dikarenakan menggambarkan kebiasaan masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang telah tersedia untuk membuang sampah sesuai dengan tempatnya yang telah disediakan.

Sejauh ini, pembuangan sampah secara sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat dapat disebabkan oleh dua hal sebagai berikut:

---

[34] Arif Fajar dan Piana Dewi, "Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan dan Menentukan Lokasi TPA di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak*", Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 26

[35] Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2006), hlm. 291.

1. Penyederhanaan aplikasi arti iman hanya kepada Ibadah Mahdhah. Yaitu ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah S.W.T semata-mata, yakni hubungan vertikal. Ibadah ini hanya terbatas pada ibadah-ibadah khusus.[36] Jadi, apabila seseorang melakukan pembuangan sampah sembarangan, ia tidak akan merasa bersalah ataupun berdosa dikarenakan anggapan mengenai keimanan dalam dirinya hanya sebatas beriman dengan cara Ibadah Mahdhah saja.
2. Minimnya kontekstasi iman dalam perspektif sosial juga dapat mengakibatkan budaya pembuangan sampah sembarangan. Ketika keimanan seseorangan dalam lingkungan sosial sangatlah kurang, maka kesadaran akan pentingnya hidup bersih dalam lingkungan sekitar bersama masyarakat lainnya juga minim dan mengakibatkan timbulnya budaya membuang sampah sembarangan. Selain itu, lingkungan yang kotor akibat pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat juga sangat tidak disukai oleh Allah, dikarenakan Allah menyukai lingkungan yang bersih dan sehat.

Beberapa masyarakat banyak yang menyederhanakan bahwa hukum hanya sebatas pada hukum agama saja, padahal di Indonesia juga berlaku Hukum Positif yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang apabila seseorang tersebut melanggar aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, maka akan ada sanksi yang diberikan oleh pihak berwenang. Jadi, tidak hanya sebatas hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah saja, akan tetapi hukum positif yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara resmi.[37]

---

[36] Misbahus Surur, *Dahsyatnya Shalat Tasbih*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), hlm. 27

[37] H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), Cet. Ke-8, hlm. 15

Ketika seseorang ingin membuang sampah, haruslah terlebih dahulu untuk memilihanya sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Akan tetapi, beberapa masyrakat tidak melakukan kegiatan pembuangan sampah yang baik dan benar yaitu dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemerosesan akhir. Masyarakat hanya melakukan pengumpulan akhir pada sampah yang telah tidak terpakai atau sisa-sisa dari kegiatan mereka sehari-hari kedalam suatu wadah yang biasanya hanya berupa wadah plastik. Dan hanya sedikit dari sebagian masyarakat yang telah sadar pentingnya memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir.[38]

Kemudian, perilaku membuang sampah tanpa memilahnya ini telah membudidaya di dalam masyarakat Indonesia. Untuk mengubahnya membutuhkan waktu yang sangatlah lama dan tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Selain tindakan tidak memilah sampah terlebih dahulu, beberapa dari masyarakat juga masih banyak yang membuang sampahnya di beberapa lahan kosong, tambak, selokan dan pinggiran jalan yang mengakibatkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan akibat dari sampah yang tidak di proses dan dibiarkan begitu saja tanpa ada yang mengelolanya.[39]

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat selalu membuang sampah secara sembarangan dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:[40]

---

[38] Agus Ramon dan Afriyanto, "Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kota Bengkulu", *Jurnal Kesahatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No. 1, (2017), hlm. 30

[39] M. Zamzami Elamin dkk, "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", *Jurnal Kesahatan Lingkungan*, Vol. 10, No. 4, (2018), hlm. 374

[40] Achmad Norival, "Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar", *Jurnal Buana* Vol-2 No-1 (2018), hlm. 270-271

1. Faktor Internal: beberapa faktor internal yang mempengaruhi masyarakat dalam pembuangan sampah sembarangan adalah pengetahuan, motivasi, persepsi masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, dan yang terakhir yaitu dampak yang akan ditimbulkan dari sampah-sampah tersebut.
2. Faktor Eksternal: beberapa faktor eksternal yang memperngaruhi masyarakat dalam pembuangan sampah sembarangan adalah lingkungan sekitar, baik secara fisik seperti kurangnya tempat pembuangan sampah dibeberapa tempat yang strategis dan secara non fisik seperti iklim, manusia, sosial-ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.

Dari penjelasan tersebut, dapatlah dipahami bahwasanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya masih sangatlah kurang. Kebiasaan tersebut merupakan salah satu pengaruh yang sangatlah besar terhadap kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah secara sembarangan. Selain itu, kurang tersedianya fasilitas pembuangan sampah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembuangan sampah sembarangan. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tidak sebanding dengan ketersediannya tempat sampah di beberapa titik atau lingkungan yang strategis agar dapat lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai sampah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sulit untuk tertangani apabila dua faktor utama dari penyebab masyarakat membuang sampah tersebut belum teratasi.

C. Dasar Hukum Perilaku Membuang Sampah Sembarangan

Terkait Dasar Hukum perilaku mebuang sampah sembarangan di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 37 ”Setiap orang atau Badan dilarang :

a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia termasuk sampah dari kendaraan;
b. membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya;
c. mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin;
d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
e. mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA; dan
f. memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan.[41]

Dalam Pasal 38 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah ayat (1), (2) dan (3) :

Ayat (1)

Pelaksanaa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh instansi terkait bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Ayat (2)

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan baik terhadap masyarakat maupun Pemerintahan Kota.

Ayat (3)

Pelaksanaa pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah;
b. Sosialisasi undang-undang dan qanun pengelolaan sampah;
c. Mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan;
d. Mengawasi tindakan-tindakan/perilaku masyarakat dan dunia usaha yang tidak taat pada aturan tentang pengelolaan sampah; dan
e. Meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.[42]

---

[41] Pasal 37 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

[42] Pasal 38 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Ketentuan Penyidikan pada Pasal 39 yang berbunyi :

(1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku
(2) Wewenang penyidik atas pelanggaran qanun ini meliputi:
    a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran qanun ini;
    b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
    c. Meminta keterangan dan alat bukti;
    d. Melakukan pemerikasaan tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan tehadap bahan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
    e. Mengadaka tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.[43]

Adapun sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku pembuangan sampah yaitu sebagai berikut Pasal 40 ayat (1) dan (2):

Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diancam dengan pidana kurungan atau denda.

Ayat (2)

Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b. membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana

[43] Pasal 39 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
d. mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
e. memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).[44]

Dalam perspektif islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan putusan fatwa haramanya membuang sampa. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan yang berbunyi:

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
3. Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.[45]

[44] Pasal 40 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

[45] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

D. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum adalah suatu konsep yang telah tertanam di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan. Kegunaan dari kesadaran hukum tersebut adalah :

a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum

b. Pengetahuan tentang isi-isi peraturan-peraturan hukum

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum

d. Pola-pola pikir hukum.[46]

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu, atau mengerti. Menyadari berarti memahami, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti hukum apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsiabstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut dan sanksi.[47]

Demikian dengan masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan betambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan

[46] Otje Salman H.R dan Anthoni F. Susanto, *Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.146.

[47] Soekanto, SAoerjano. *Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Bandung: Sinar Grafindo, 1994), hlm. 147.

keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan bertambah. Masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan itu dengan baik apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Timbulnya kesenjangan atau faktor yang tidak sesuai antara peraturan dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.[48]

Konteks penegakan hukum di Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan dari masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkut paut dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegakan hukum itu dengan polisi, jaksa dan hakim. Padahal, pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yang bersifat "pencegahan" (preventif), yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat di daerah.[49]

G.E. Langgimeijer menyatakan bahwa tidak ada hukum yang mengikat masyarakat atas dasar kesadaran hukumnya. Sedangkan menurut Krable bahwa kesadaran manusia itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada wewenang. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sahnya hukum di tentukan oleh kesadaran dari masyarakat. Tekanan-tekanan sosial yang ada dibelakang peraturan tersebut menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadap hukum. Oleh sebab itu pembentukan hukum harus didasari oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan agar pembentukan hukum itu memiliki kekuatan maka proses dalam pembentukan harus konsisten dengan kebiasan masyarakat yang ada.[50]

Menurut P Scholten bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang

---

[48] Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), hlm. 1.
[49] Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2005), hlm. 267.
[50] *Ibid*, hlm. 145.

ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilitian hukum terdapat kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.[51]

Terhadap perbandingan antara kesadaran hukum dan konsepsi kebudayaan hukum yaitu kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan kelakuan perkelakuan manusia baik secara individu maupun kolektif. Konsepsi kebudayaan hukum lebih tepat, dikarenakan kesadaran hukum berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perkelakuan manusia dalam masyarakat. R.M. Williams Jr menyatakan bahwa setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan utama dan didalam memenuhi kebutuhan utamanya para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghalang-halangi usahanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama tersebut.[52]

Dengan demikian, manusia hidup didalam suatu struktur pola perkelakuan dan struktur kaedah untuk hidup, yang mana merupakan suatu pola kehidupan, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut. Hans Kalsen menyebutkan bahwa pola-pola kehidupan merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu hidup pribadi dan hidup tanpa pribadi. Apabila arah proses pengkaedahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atas dasar ketertiban dan ketentraman yang diharapkan, maka proses pengkaedahan tersebut menuju pada pembentukan kaedah-kaedah hukum. Proses

[51] *Ibid*, hlm. 152.
[52] *Ibid*, hlm. 154.

pengkaedahan tersebut mungkin terjadi oleh warga masyarakat atau oleh bagian kecil oleh masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang.[53]

[53] *Ibid*, hlm. 158.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN OLEH SATPOL PP DAN WH DITINJAU DARI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara 05^0 16'15 – $05^0$36'16" Lintang Utara dan 95^0-16'15"-22'16" Bujur Timur.[54] Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km^2). Dengan luas wilayah 14,24 Km^2, Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km^2.

Secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.[55]

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 3.1 di bawah ini.

[54] BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021.
[55] BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2021.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2021

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ule kareng	6,16
Total		61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km2) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78km2).[56]

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak

[56] BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa.[57] Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagai mana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa		10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru		13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya		12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman		19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata		13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam		27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja		7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala		19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng		13.577	13.168	26.745
Jumlah Total		2020	136.372	128.739	265.111
		2019	133.728	126.185	259.913
		2017	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020:46

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wiliyah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2017-2020 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2017 naik menjadi 259.913 di tahun 2018 dan bahkan di tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Bahkan di tahun 2017 data sementara terkait penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari 123.894 jiwa penduduk perempuan dan 131.010 jiwa penduduk laki-laki

[57] BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

dengan total keseluruhan berjumlah 254.904 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh.[58]

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2020 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2017-2020 terus mengalami perkembangan. Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya.

2. Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Banda Aceh

a. Sejarah Singkat Berdiri DLHK Kota Banda Aceh

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) di Banda Aceh untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1976, yaitu berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Sebelumnya tugas dan kewenangan bidang kebersihan dan pertamanan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai Surat

[58] BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2020

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2/18/PU/1970 tanggal 1 Januari 1970.

Pada tahun 2001 dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh.Namun dengan keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banda Aceh, resmi berubah namanya menjadi Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di Banda Aceh.

b. Visi dan Misi DLHK Kota Banda Aceh

(1) Visi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh sesuai dengan visi pembangunana Kota Banda Aceh adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syari’ah”. Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar yaitu: agama, ekonomi, pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai mendasarkan seluruh proses

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

(2) Misi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh

(a) Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.

(b) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga.

(c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

(d) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

(e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

(f) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

(g) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan DLHK3

Dalam menjalankan tanggung jawabnya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota memiliki beberapa tugas, fungsi dan kewenangan yang ditetapkan, yaitu:

1. Tugas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kedudukan, dan tata kerja dinas lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota (DLHK3) Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah urusan lingkungan hidup, kebersihan, dan keindahan kota. Sebagai unsur pelaksana teknis daerah, maka dalam melaksanakan tugasnya harus seiring dengan kebijakan pemerintah kota. Adapun

kebijakan pemerintah kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 Tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh mempunyai tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup.

2. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, DLHK3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
(2) Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.
(4) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.
(5) Perumusan kebijakan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta sistem informasi lingkungan.
(6) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan.
(7) Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi dan perizinan.
(8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
(9) Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
(10) Pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan pemusnahan sampah.
(11) Pelaksanaan sosialisasi sadar lingkungan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

(12) Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir dan Instalasi Pembuangan lumpur Tinja.

(13) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya sebagai mitra kerja di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

(14) Pelaksana Perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) dan keindahan jalan utama.

(15) Pelaksanaan operasional LPJU.

(16) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan dan Keindahan kota mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

(1) Merumuskan kebijakan operasional pada sektor Lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

(2) Melaksanakan koordinasi, pendataan, penelitian, dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

(3) Mengelola kebersihan lingkungan gampong, pusat perbelanjaan serta jalan-jalan kota.

(4) Mengelola pengangkutan sampah.

(5) Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan/ penegakan hukum dan pengendalian dampak lingkungan.

(6) Menggunakan teknologi informasi dalam penyajian data dan sosialisasi.

(7) Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, komunitas, institusi dan lembaga terkait lainnya sebagai mitra kerja pada sektor pengelolaanLingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

d. Struktur Organisasi Susunan organisasi DLHK3 Banda Aceh

Struktur Organisasi Susunan organisasi DLHK3 Banda Aceh tediri dari

(1) Kepala Dinas (Eselon II b)

(2) Sekretariat (Eselon III a), terdiri dari a) Subbagian Program dan Pelaporan (Eselon IV a) b) Subbagian Keuangan (Eselon IV a) c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset (Eselon IV a).

(3) Bidang Tata Lingkungan (Eselon III b) a) Seksi Perencanaan dan pendataan Lingkungan (Eselon IV a) b) Seksi Kajian Dampak Lingkungan (Eselon IV a) c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan (Eselon IV a).

(4) Bidang Pelayanan Kebersihan (Eselon III b) a) Seksi sarana dan prasarana (Eselon IV a) b) Seksi Operasional Kebersihan (Eselon IV a) c) Seksi Pelayanan retribusi (Eselon IV a).

(5) Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan (Eselon III b) a. Seksi Pertamanan (Eselon IV a) b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Eselon IV a).

(6) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Eselon III b) a. Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah (Eselon IV a) b. Seksi Penyuluhan, Kemitraan dan Peran serta Masyarakat (Eselon IV a) c. Seksi Pengelolaan Limbah B3 (Eselon IV a).

e. Sumber Daya Manusia DLHK Kota Banda Aceh

Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Rincian mengenai kepegawaian dan perlengkapan yang dimiliki DLHK3 Kota Banda Aceh adalah sebagai beriku. Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki personil seluruhnya sebanyak 638 orang yang terdiri dari PNS 52 orang, Honorer 1 orang dan pekerja 585 orang. Jumlah PNS pada DLHK3

Banda Aceh dirinci sebagai berikut : - Eselon II : 1 orang - Eselon III : 5 orang - Eselon IV : 14 orang - Staff (Non Jabatan) : 32 orang Total : 52 orang Honorer DLHK3 Banda Aceh sebanyak 1 orang. Sedangkan pekerja DLHK3 Banda Aceh sebanyak 585 orang, terdiri dari berbagai jenis pekerjaan yakni: Manager Zona 3 orang, Manager Service Team 1 orang, Manager Kecamatan 9 orang, Fasilitator 40 orang, Manager Sedimen 1 orang, Manager Kontainer 1 orang, Manager Taman 2 orang, Mandor 26 orang, Operator Alat Berat 5 orang, Pembantu Op. Alat Berat 1 orang, Operator Chain Shaw 1 orang, Operator MPR 18 orang, Supir 68 orang, Operator Compactor 2 orang, Mekanik Senior 5 orang, Asisten Mekanik Sebior 2 orang, Mekanik 5 orang, Pembantu Mekanik 4 orang, Pekerja 375 orang, Tenaga Administrasi 2 orang, Tenaga GIS 8 orang sehingga totalnya berjumlah 585 orang.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kota Banda Aceh Membuang Sampah Sembarangan

Adanya perilaku individu atau masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu disebebkan oleh berbagai faktor. Begitu juga perilaku masyarakat Kota Banda Aceh yang melakukan pembuangan sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa msyarakat yang dijadikan informan, yakni sebagai berikut:

1. Minimnya Kepatuhan Terhadap Peraturan yang Berlaku

Faktor utama yang menyebabkan sebagian masyarakat Kota Banda Aceh membuang sampah tidak pada tempatnya tentu adanya sikap yang tidak mematuhi qanun yang sudah ditetapkan, seperti yang dinyatakan oleh pelaku berinisial IB yakni sebagai berikut:

> “Saya mengetahui bahwa membuang sampah sembarangan tersebut dilarang oleh pemerintah bahkan saya mengetahui dampak buruk dari perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya itu. Namun,

> selama ini saya tetap membuang sampah pada lokasi-lokasi yang bukan bagian dari TPS yang disediakan. Hal ini saya lakukan karena jarak tempat tinggal saya jauh dari lokasi TPS, sehingga saya memiliki lokasi yang lebih dekat sekalipun lokasi tersebut kadang sudah dilarang, namun karena sebagian pihak lakukan melakukannya juga, maka saya ikut juga membuang sampah di lokasi tersebut".[59]

Keterangan di atas jelas menunjukkan adanya perilaku yang tidak patuh terhadap hukum yang berlaku, sehingga sebagian masyarakat Kota Banda Aceh melakukan pembuangan sampah bukan pada tempatnya.

2. Keterbatasan Fasilitas dan Lokasi Membuang Sampah yang Disediakan Pemerintah

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ialah masih terbatasnya penyediaan lokasi TPS dan fasilitas pendukung pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah, sehingga sebagian masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini sebagaimana pengakuan dari DLHK Kota Banda Aceh bahwa:

> "Saat ini memang fasilitas dan TPS masih belum maksimal disediakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya alokasi operasional yang diberikan dalam penanganan sampah di Kota Banda Aceh, sehingga membuat masyarakat membuang sampah di kawasan yang dilarang seperti sekitar rumahnya, pinggiran sungan dan pantai bahkan tidak sedikit yang membuang sampah di pinggir jalan umum".[60]

Keterangan di atas menjelaskan bahwa faktor lain yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ialah minimnya fasilitas dan TPS yang disediakan oleh pihak pemerintah melalui pihak DLHK Kota Banda Aceh.

---

[59] Wawancara dengan Salah Satu Pelaku Membuang Sampah Sembarangan di Sekitar Gampong Tibang Kota Banda Aceh, 21 Desember 2022

[60] Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, 21 November 2022

C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum terkait pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh, tentu tidak dilakukan begitu saja, melainkan pihak yang diberikan wewenang seperti yang sudah ditujukan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 ”Dalam Qanun ini dimaksud dengan : (4) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.”

Dalam hal ini DLHK Kota Banda Aceh memiliki standar operasional (SOP) tersendiri yang didasari pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Hal inilah yang dikaji pada bagian ini, yaitu kesesuaian antara SOP dengan realitas penegakan hukum di lapangan, khususnya menyangkut Operasi Tangkap Tangan (OTT). Adapun SOP yang semestinya dijalankan oleh pihak penegakan hukum bagi pelaku Pembuangan Sampah sembarangan di Kota Banda Aceh

Dalam rangka melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan, DLHK3 terlebih dahulu membentuk Tim Gabungan Operasi Yustitusi dengan cara menyurati lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kejari Banda Aceh, Polresta, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pembentukan tim ini didasari SK Pelaksanaan Penerapan Yustitusi Walikota Banda Aceh. Oleh karena itu DLHK3 mempunyai peran besar dalam penegakan Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Secara sistematis standar operasional terkait kegiatan OTT dalam penegakan hukum pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan enam langkah yaitu penyediaan sarana, prasarana serta bahan administrasi, *breafing* petugas, pelaksanaan OTT, pemeriksaan hasil

patroli di pos patroli (Taman Sari), penentuan saksi dan melakukan dokumentasi berupa arsip.

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Serta Bahan Administrasi

Langkah pertama dalam penegakan hukum oleh DLHK dan Satpol PP terkait pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ialah menyediakan berbagai sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah itu sendiri. Pada bagian ini penegakan hukum dilakukan oleh pihak DLHK3 sebagai pihak penegakan sanksi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penerapan penegakan hukum. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK sebagai berikut:

> "Selama ini kami dari pihak DLHK3 dalam rangka penegakan hukum terkait perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh telah mendiakan sarana dan prasarana pembuangan sampat di setiap titik pembuangan sampah di Kota Banda Aceh. Dari pihak DLHK3 dan pemerintah Kota Banda Aceh juga menyediakan lokasi khusus pembuangan sampah berupa TPS induk dan TPS penunjang, seperti yang terlihat di TSP Pasar Rukoh".[61]

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pada bagian penyediaan sarana dan prasaran pembuangan sampah sudah dilakukan oleh DLHK3 dalam upaya penegakan hukum, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Adapun bentuk sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.

[61] Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, 21 November 2022

Gambar 3.1 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) pasar Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, 2022.

Gambar di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang sarana dan prasarana sudah dilakukan oleh pihak DLHK Banda Aceh. Dimana pihak penegakan hukum sudah menyediakan lokasi khusus lengkap dengan tong sampahnya yang bisa dipindah-pindahkan. Tidak hanya dalam bentuk tong sampah sebagaimana terlihat pada TPS Pasar Rukoh tersebut, melainkan juga berupa menyediakan TPA induk yang berada di Gampong Jawa Kota Banda Aceh.

Gambar 3.2 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Banda Aceh, 2022

2. *Breafing* Petugas

Breafing dilakukan untuk mengecek kesiapan para pegawai yang bertugas di bagian penegakan hukum agar dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya penegakan hukum dalam pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan mengadakan *breafing* petugas melalui arahan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum. Pemberian tugas ini sesuai dengan Tupoksi setiap lembaga yang diikut serta dalam penegakan hukum perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.

Pada bagian ini pihak DLHK3 melakukan pembagian tugas berdasarkan sub bidang yang berhubungan dengan permasalahan sampah di Kota Banda Aceh, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

> "Upaya penegakan hukum dalam pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilakukan melalui pemberian tugas masing-masing kepala bagian guna mengetahui kesediaan personil dan kompetensi SDM dalam melaksanakan penegakan hukum bagi perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh. Ini dilakukan agar pihak DLHK tidak mengalami kendala di lapangan, terutama saat pelaksanaan patroli".[62]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa proses penegakan hukum pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga melalui tahapan pengecekan para petugas yang akan dilibatkan pada setiap kegiatan penegakan hukum tersebut, termasuk dalam rangka melakukan patroli.

[62] Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, 21 November 2022

3. Pelaksanaan Patroli Pada Kawasan OTT

Langkah ketiga terkait penegakan hukum perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dilakukan dengan mengadakan Patroli secara langsung di lapangan dengan menerapkan kegiatan Operasi Tangkap Tangan oleh DLHK3. Pada bagian ini pihak DLHK Kota Banda Aceh tidak melakukan secara sendiri, melainkan dengan melibatkan pihak lembaga lainnya, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh, Kejaksaan, Pengadilan dan Poresta Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana pengakuan dari pihak Satpol PP sendiri yakni sebagai berikut:

> ”Kami selaku pihak yang membantu DLHK Kota Banda Aceh dalam mengimplementasi Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, terutama kegiatan OTT di lapangan. Tidak hanya pihak Satpol PP yang disurati melainkan juga pihak Kejaksaan, Pengadilan dan Poresta Kota Banda Aceh untuk membantu pelaksanaan kegiatan OTT bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan di Kota Banda Aceh.”[63]

Berdasarkan keterangan di atas, aspek penegakan hukum berupa Patroli dan OTT ini dilakukan guna memantau masyarakat melakukan pelanggaran pada Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan dokumentasi atau sanksi, maka calon terpidana akan disita KTPnya.

Perilaku membuang sampah sembarangan merupakan perbuatan melanggar hukum yang saat ini sering dijumpai di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan wewenang kepada DLHK yang kemudian melibatkan pihak Satpol PP Banda Aceh, Kejaksaan, Pengadilan dan Poresta Kota Banda Aceh untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka mencegah pelaku pembuangan sampah sembarangan. Adapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan DLHK3

[63] Wawancara dengan Khuzari, Kasi PPNS Satpol PP Kota Banda Aceh, 24 November 2022

dan Satpol PP Kota Banda Aceh terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan, yaitu:

a. Melakukan OTT Pelaku Membuang Sampah Sembangan

Bentuk penegakan hukum yang dilakukan pihak Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terlihat dengan adanya berbagai kasus penangkapan yang dilakukan. Hal ini ditandai dengan kasus yang terjadi pada Kamis Tanggal 25 Maret 2020. Dimana pihak Satpol PP dan WH menangkap 5 warga karena kedapatan membuang sampah sembarangan di Jalan Muhammad Jam Kota Banda Aceh. Penangkapan terhadap 5 warga tersebut karena melanggar Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Gambar 3.3
Penangkapan 5 Warga Pelaku Membuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum oleh Satpol PP dan WH terhadap pelaku membuang sampah sembarangan ini dilakukan dengan melibatkan oleh tim gabungan Operasi Yustisi, yang terdiri dari Satpol PP WH, DLHK3 Banda Aceh, Polresta Banda Aceh, Kejari Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kabid Peraturan Perundang-undangan Daerah dan SDA Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Nurbayti bahwa “semua pelanggar yang terciduk langsung diproses dengan Proses Acara Pemeriksaan Cepat. Dikarenakan ini tindak pidana ringan sidangnya langsung dilakukan di tempat, dan Hakim bersama Jaksa juga hadir. Hasil sidang, kelima pelanggar tersebut harus membayar denda sebesar Rp 30.000.

Namun, pelaksanaan OTT ini tidak bersifat permanan hingga saat ini, bahkan dalam dua tahun terakhir pihak pemerintah melalui DLHK dan Satpol PP tidak lagi melakukan penangkapan bagi pelaku membuang sampah sembarangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu praktisi lingkungan Bapak Gemal Bakrie, sebagai berikut:

> “Pelaksaan OTT dalam rangka penangkapan pelaku yang membuang sampah sembarangan tidak bersifat permanen karena fakta nya kegiatan OTT itu tidak lagi dilakukan hingga saat ini. Kegiatan OTT terkesan dijadikan sebagai momentum yang dipakai dalam bentuk sosialisasi terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 dibarengi dengan simulasi dalam pelaksanaan peraturan kepada masyarakat”.[64]

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa kegiatan OTT tidak bersifat permanen karena kegiatan ini tidak lagi berjalan karena pemerintah Kota Banda Aceh hanya menjadi kegiatan OTT sebagai bagian dari upaya sosialisasi terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Sementara itu, pihak DLHK Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

> ”Saat ini kegiatan OTT tidak berjalan lagi dikarenakan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk membiayai operasioal OTT tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan OTT membutuhkan biaya besar untuk dapat melibatkan pihak

[64] Wawancara dengan Gemal Bakrie, Organisasi Kualisi Untuk Advokasi Laut,Tanggal 7 Desember 2022.

lembaga lain seperti Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian."[65]

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa pelaksanan OTT tidak lagi dilakukan oleh pihak DLHK dalam menangani pelaku membuang sampah sembarangan di Banda Aceh. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran operasional yang diterima DLHK dari pemerintah Kota Banda Aceh masih terbatas jumlahnya.

b. Mengadakan Penyuluhan dan Sosialisasi

DLHK3, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh telah melakukan upaya dalam penegakan hukum bagi pelaku membuang sampah sembarangan, terutama tentang kebijakan OTT Pembuang Sampah Sembarangan dengan cara berkomunikasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi dalam menerapkan kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yaitu dengan melakukan penyuluhan secara langsung, selain itu Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang berkerja sama dengan DLHK3 juga melakukan penyuluhan secara tidak langsung melalui media-media yang ada baik media sosial maupun media cetak.

Namun, sayangnya upaya yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh tidak menyeluruh di terima oleh masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan tersebut dan masih ada orang yang membuang sampah sembarangan. DLHK3, Satpol PP Kota Banda Aceh belum memaksimalkan dalam membangun kesadaran masyarakat, upaya yang dilakukan masih belum menembus perhatian masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, ini merupakan tanggung jawab penting DLHK3, Satpol PP Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan dengan cara yang lebih

[65] Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, 21 November 2022

maksimal dan penerapannya dapat langsung turun keranah masyarakat. Peran media dalam berkomunikasi pada masyarakat tentu sangat rendah untuk dipenuhi, sehingga DLHK3, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh bisa mempunyai cara yang lebih efektif dalam menyampaikan pesan tersebut.

c. Pemasangan Pamflet Himbauan

Upaya lain dalam penegakan hukum oleh DLHK3 bersama Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan yang ada di kota Banda Aceh dengan membuat beberapa himbauan terkait kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan kepada masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh yang berada di beberapa titik di Kota Banda Aceh yaitu di Ule Lheu, Taman Sari, dan Masjid Raya. Pamflet himbauan yang telah dibuat oleh pihak DLHK3 tentang kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan sangat minim mengingat Kota Banda Aceh adalah daerah pusat kota untuk Provinsi Aceh, maka banyak pendatang dari luar Kota Banda Aceh yang ingin datang ke Banda Aceh.

Gambar 3.4
Baliho Imbauan Menjaga Kebersihan Pantai dan Menyimpan Sampah Pada Tempatnya di Kampung Jawa Kota Banda Aceh

DLHK3 belum memaksimalkan upayanya dalam mempublikasikan tentang kebijakan OTT pembuang sampah sembarangan yang ada di Kota Banda Aceh, hal ini terlihat dari kurangnya fasilitas pamflet himbauan yang disediakan oleh DLHK3 dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam status anggaran kebersihan lingkungan wilayah perkotaan, DLHK3 mempunyai hak wewenang penuh dalam mengalokasi anggaran kebersihannya, namun tampak sangat jelas saat ini hanya ada himbauan yang menghiasi wilayah kota, sehingga dapat disadari bahwa DLHK3 belum sepenuhnya menggunakan alokasi dana yang seharusnya digunakan dan sesuai dalam mengatasi pembuang sampah sembarangan.

4. Pemeriksaan Hasil Patroli

Langkah selanjutnya dalam rangka penegakan hukum pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh ialah melakukan pemeriksaan bagi pelaku yang ditangkap melalui OTT. Pemeriksaan ini dilakukan di sebuah pos penegakan hukum bertempat di Taman Sari Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak Satpol PP Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

> "Setelah perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh dilakukan penangkapan, kemudian pelaku diproses dengan pemeriksaan guna mendapatkan berita acara dalam rangka menindaklanjuti ketahap pemberian sanksi pidana."[66]

Ungkapan di atas mengemukakan bahwa proses penegakan hukum dalam rangka pencegahan perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh tidak hanya sampai penangkapan, melainkan juga diminta keterangan pelaku dan saksi guna mendapatkan berita acara dari hasil pemeriksanaan pelaku. Hal ini sebagaimana yang dilakukan kepada pelaku

[66] Wawancara dengan Khuzari, Kasi PPNS Satpol PP Kota Banda Aceh, 24 November 2022

yang membuang sampah sembarangan di beberapa lokasi TPS liar yang ada di Kota Banda Aceh, seperti keterangan pihak Satpol PP di bawah ini.

> "Tahun 2019 kami dari pihak Satpol PP dan DLHK pernah melakukan penangkapan secara OTT dan melakukan persidangan di lokasi Taman Sari terhadap 8 orang pelaku pembuangan sampah sembarangan di beberapa titik yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini kami lakukan guna menegakkan Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh."[67]

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak penegak hukum terkait perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga melakukan tahapan pemeriksaan di lokasi Posko Patroli yang telah disediakan yakni di Taman Sari Kota Banda Aceh, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5 terkait proses pemeriksaan pelaku oleh pihak petugas.

Gambar 3.5 Proses Pemeriksaan Hasil OTT di Pos Patroli Taman Sari.

5. Penentuan Sanksi

[67] Wawancara dengan Khuzari, Kasi PPNS Satpol PP Kota Banda Aceh, 24 November 2022

Penegakan hukum bagi perilaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga dilakukan dengan pemberian sanksi kepada para pelaku. Pemberian sanksi ini pidana ini dengan ketentuan pihak pelaku membuang sampah dan membakarnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak DLHK Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

> "Syarat seseorang dikenakan sanksi pidana apabila pelaku membuang sampah tidak pada tempatnya termasuk sampah dari kendaraan serta membakar sampah tidak sesuai dengan persyarakat teknis pengolahan sampah. Adapun sanksi yang diberikan berupa berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimum Rp 10.000.000. Sanksi juga berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000".[68]

Penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan telah diatur pidananya dalam Pasal 40 Ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan diancam dengan pidana kurungan atau denda. Hal ini kemudian diperkuat pada Pasal 40 Ayat (2) bahwa pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
b. Membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
d. Mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling

[68] Wawancara dengan Rosdiana, Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK Kota Banda Aceh, 21 November 2022

lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian Pasal 40 Ayat (2) di atas, maka jelaslah bahwa jika ditinjau dari Pasal 40 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak DLHK3 dan lembaga yang diberikan tugas seperti Satpol PP, Kejaksaan, Pengadilan serta kepolisian serta intansi yang terlibat dalam penegakan hukum bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017**.** Hal ini dapat dilihat atas sanksi yang diberikan Jaksa atas kasus kelima pelanggar yang ditangkap karena membuang sampah sembarangan didenda sebesar Rp 30.000, sedangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun sanksi administrasi dianggap masih kurang efektif sehingga tidak menimbulkan efek jera, oleh sebab itu masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

D. Kesesuaian Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan Ditinjau Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Prosedur penegakan hukum terhadap pelaku pembungan sampah sembarangan oleh pihak penegak hukum di Kota Banda Aceh sebagaimana telah dipaparkan di atas, jika dilihat dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tentu terlihat kesesuaian dan tidaknya.

Dilihat dari penyediaan sarana, prasarana serta bahan administrasi, penegakan hukum terhadap pelaku pembungan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini terlihat dimana pemerintah Kota Banda Aceh sudah menyediakan berbagai lokasi tempat pembuangan sampah baik berupa TPS maupu TPA. Tidak hanya itu, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembungan sampah sembarangan oleh pihak penegak hukum di Kota Banda Aceh juga telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti tong sampah dan mobil pengangkut sampah.

Semua kegiatan fasilitasi ini terdapat pada Pasal 13 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa pemilahan sampah pemerintah kota menyediakan wadah sampah di TPS sesuai dengan peruntukannya. Penyediaan wadah sampah di TPS dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama antara pemerintah gampong dengan dinas terkait melalui musyawarah. Hanya saja dalam hal ini pihak pemerintah di sebagian lokasi TPS tidak dilakukan musyawarah dengan masyarakat gampong, sehingga terjadi gerakan protes seperti yang terlihat pada masyarakat Rukoh yang meminta lokasi TPS dipindahkan.

Sementara itu, ditahapan *breafing* petugas pihak penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembungan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Dimana pada bagian ini pemerintah telah memberikan wewenang kepada instansi-instansi terkait seperti DLHK yang kemudian melibatkan Satpol PP Kota Banda Aceh, Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian dalam rangka berpartisipasi dalam mengimplementasikan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 38 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah

yang mengatakan bahwa pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh instansi terkait bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 38 Ayat (3) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah kemudian mengatakan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah, sosialisasi undang-undang dan qanun pengelolaan sampah, mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan dan mengawasi tindakan-tindakan/perilaku masyarakat. Dalam hal ini prosedur penegakan hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pembungan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga sudah sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana penegak hukum yang diberikan wewenang telah melakukan berbagai kegiatan di lapangan seperti melakukan sosialisasi qanun serta melakukan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bagi para pelanggar qanun tersebut. Sosialisasi dan OTT tersebut tidak dilakukan sebatas penangkapan saja, melainkan juga disertai proses pemeriksaan hasil patroli di pos patroli hingga penentuan saksi dan melakukan dokumentasi berupa arsip.

Sementara itu, dalam bidang pemberian sanksi, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh juga sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017**.** Hal ini dapat dilihat atas sanksi yang diberikan Jaksa atas kasus kelima pelanggar yang ditangkap karena membuang sampah sembarangan didenda sebesar Rp 30.000, sedangkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Namun untuk saat ini penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kota Banda Aceh yang berupa pelaksanaan kegiatan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh tim gabungan Operasi Yustitusi sudah tidak berjalan sejak 2 tahun terakhir sehingga masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan tanpa takut akan sanksi yang mana sudah diatur dalam khusus nya di dalam Pasal 40 Qanun No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dalam pelaksanaannya sehingga para kegiatan Operasi Tangkap Tangan tidak pernah diselenggarakan lagi hingga saat ini, pembahasan tentang anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak dibahas didalam Qanun No 1 tahun 2017 Tentang Pengolaan Sampah sehingga ketidakjelasan persoalan anggaran menyebabkan terhambatnya kegiatan tersebut.

E. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.[69]

Peran manusia, yang dalam Islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah untuk memakmurkan bumi.

[69] M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan 2011), hlm. 65

Kontekstualisasi peran khalifah inilah yang menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup. Oleh karena itu, konteks kekhalifahan manusia harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan dengan makhluk dan sekitarnya.[70]

Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sejalan dengan maqasyid al-syari"ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyatal-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/property), hifzu al-nasb (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntunan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.[71]

Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup masuk kategori dalam kehidupan manusia (*al-dharuriyat*, *al-kulliyyat*), maka komponen kehidupan manusia tidak lagi lima (5) tetapi menjadi enam (6) ditambah dengan komponen lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*) sehingga menjadi *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini.[72] Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan, namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hambaNya. Kemaslahatan dunia

---

[70] Badan Litbang Kementrian Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir Al-Quran Tematik)*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 8.

[71] Arif Munandar, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu di Tinjau dari Fiqh Al-Bi'ah*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), hlm. 5-6.

[72] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*…, hlm. 15

dikategorikan yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan yaitu maslahatan dharuriyyah (inti/ pokok); kemaslahatan *maqashid syar'iyyah* yang berada dalam urutan paling atas.[73]

Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana membuang sampah sembarangan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017, masuk kategori jarimah ta'zir jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, dimana sanksi terhadap pelaku tidak ditentukan dalam *nash*, walaupun memang terdapat larangan untuk merusak lingkungan di dalam *nash* yang dijadikan acuan, salah satunya membuang sampah sembarangan yang lebih banyak mengakibatkan madharatnya dibanding dengan kemaslahatannya, seperti yang terkandung dalam QS Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Artinya:

> "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS Asy-Syu'ara ayat 183).

Sanksi dalam hukum pidana Islam diartikan sebagai hukuman, siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Dalam bahasa Arab disebut dengan iqab (singular) dan uqubah (plural). Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:[74]

> "Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat".

Pelaku jarimah akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya. Menjadi suatu kepantasan setiap perbuatan dibalas dengan

---

[73] Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2003), hlm. 105.

[74] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 59.

perbuatan lain yang sepadan, baik dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu sesuatu yang adil.[75] Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya:

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya" (QS. Az-Zalzalah ayat 7).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya:

"Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula." (QS. Az-Zalzalah ayat 8).

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:[76]

1. Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
2. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
3. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang;
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Berbicara mengenai sanksi membuang sampah sembarangan menurut Hukum Pidana Islam termasuk kategori Jarimah Ta'zir, karena sanksi pidana pelaku membuang sampah sembarangan tidak dijelaskan secara rinci oleh

[75] *Ibid*, 65.

[76] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet. II,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 262

syara' mengenai hukumannya tetapi memang melarang perbuatan yang merusak lingkungan maka hukuman membuang sampah sembarangan diserahkan kepada pihak penguasa (Hakim) untuk menentukan hukumannya hal ini sesuai dengan ketentuan dalam jarimah ta'zir.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat Kota Banda Aceh membuang sampah sembarangan ialah minimnya Kepatuhan Hukum terhadap peraturan perundang-udangan yang berlaku dan keterbatasaan fasilitas serta lokasi tempat membuang sampah yang disediakan
2. Upaya penegakan hukum pelaku pembuangan sampah sembarangan oleh DLHK di Kota Banda Aceh dilakukan melalui beberapa langkah, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana serta bahan administrasi untuk ditempatkan di beberapa lokasi TPS agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dalam rangka melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan DLHK3 memiliki SOP tersendiri, DLHK3 terlebih dahulu membentuk Tim Gabungan Operasi Yustitusi dengan cara menyurati lembaga Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kejari Banda Aceh, Polresta, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh, pembentukan tim ini didasari SK Pelaksanaan Penerapan Yustitusi Walikota Banda Aceh. Oleh karena itu DLHK3 mempunyai peran besar dalam penegakan Qanun No 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Pihak DLHK3 mengadakan *Breafing* petugas dengan melibatkan pihak Satpol PP, Kejaksaan dan Pengadilan bertujuan untuk pemberian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam melaksanakan penegakan hukum berupa Operasi Tangkap Tangan. Selanjutnya dilakukan patroli lapangan yang disertai razia berupa OTT

dan disertai dengan pemberian sanksi pidana kepada pelaku pembuang sampah sembarangan tersebut.

3. Ditinjau berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, maka secara teknis sebagian besar sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada seperti penyediaan sarana dan prasarana persampahan, melakukan *breafing* petugas, melakukan OTT, pemeriksaan hasil patroli, penentuan sanksi dan penyusunan arsip berupa berita Aceh. Namun dalam aspek pelaksaan OTT oleh DLHK tidak lagi berjalan hingga saat ini yang disebabkan keterbatasan anggaran operasional untuk melibatkan pihak Satpol PP, kejaksaan, pengadilan dan kepolisian.

B. Saran

Agar hasil kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak penagak hukum, agar terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 sehingga masyarakat mengetahui dan tidak lagi membuang sampah sembarangan.
2. Kepada masyarakat Kota Banda Aceh, disarankan agar mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah terutama Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh perlu membahas tentang pengaturan anggaran yang tidak dibahas didalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017, oleh karena nya hal ini perlu dibahas sehingga memperjelas persoalan anggaran agar Qanun berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Norival, *Perilaku Masyarakat di Bagian Tengah Batang Ino Terhadap Sampah di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung Kabupaten Tanah Datar*, Jurnal Buana Vol-2 No-1 2018.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Ahmad Al-Mursi Husain Juhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2003)

Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Agus Ramon dan Afriyanto, *Karakteristik Penanganan Sampah Rumah Tangga di Kota Bengkulu*, Jurnal Kesahatan Masyarakat Andalas, Vol. 10, No. 1.

Arif Munandar, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureudu di Tinjau dari Fiqh Al-Bi'ah*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)

Arif Fajar dan Piana Dewi, *Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan dan Menentukan Lokasi TPA di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Oktober 2015 – Maret 2016 Vol. 3, No. 1, 2014.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.

Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2008

H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2007

Kausar dan Hasan, *Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 6, No.2: (2021

Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005)

M. Zamzami Elamin dkk, *Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Jurnal Kesahatan Lingkungan*, Oktober : 2018 Vol. 10, No. 4.

M. Abdurrahman, *Memelihara Lingkungan Dalam Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan 2011)

Misbahus Surur, *Dahsyatnya Shalat Tasbih*, (Jakarta: Qultum Media, 2009

Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2014

Kausar dan Hasan, *Implementasi Kebijakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Terhadap Pembuang Sampah Sembarangan di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 6, No.2: (2021)

Otje Salman H.R dan Anthoni F. Susanto, *Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.146.

PERDA Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tetang Pengelolaan Sampah

Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010

Putri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kota Padang*, Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 2017

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Soekanto, SAoerjano. *Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Bandung: Sinar Grafindo, 1994), hlm. 147.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2005)

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampa

Yustika, *Implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019.

.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN 1

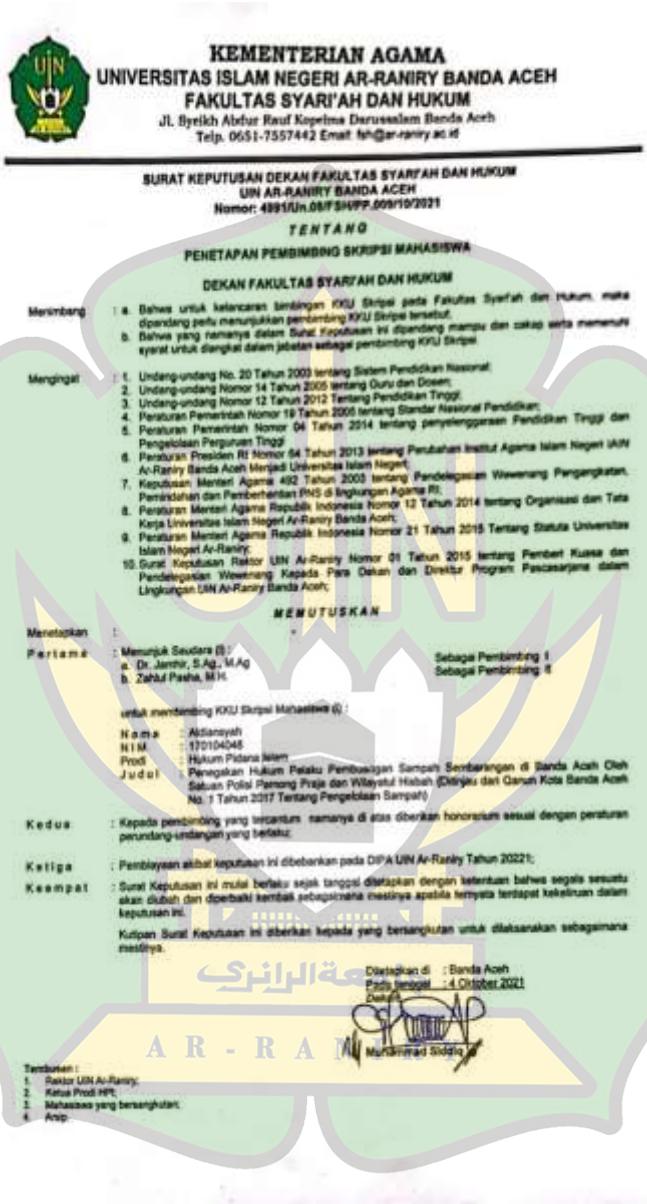

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4991/Un.08/FSHPP.009/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk dangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Zahlul Pasha, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Aldianayah
NIM : 170104048
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Penegakan Hukum Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Banda Aceh Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Dinas) dan Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Oktober 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq, M

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN 2

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1926/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Kebudayaan Kota (DLHK3)
2. Polresta Banda Aceh
3. Kepala Wilayatul Hisbah (WH)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM	: **ALDIANSYAH / 170104048**
Semester/Jurusan	: VIII / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang	: JL. T. BEN MAHMUD LK.II GAMPONG LHOK KEUTAPANG KEC. TAPAKTUAN KAB. ACEH SELATAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Implementasi Qanun No.1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Sampah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 12 Agustus 2021

Dr. Jabbar, M.A.

AR-RANIRY

LAMPIRAN 3

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22688
Faximile (0651) 22888, Website : Http/kesbanggpol.bandaacehkota.go.id, Email : kesbanggolbna@ymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / 869

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 4637/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Aldiansyah

Alamat : Jl. Mutiara Cemerlang Gp. Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Banda Aceh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Banda Aceh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Ditinjau dari Qanun Kota Banda Aceh No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/ Daerah Penelitian : - DLHK3 Banda Aceh
- Pengadilan Negri Kota Banda Aceh
- Kejaksaan Negri Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jabbar,M.A (Wakil Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

LAMPIRAN 4

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Khuzari .A.J, S.Pd.i
   Umur : 43 Tahun
   Pekerjaan : PNS Satpol PP Kota Banda Aceh
   Jabatan : Kasi Penyidik dan penyelidikan
   Alamat : -

2. Nama : Rosdiana
   Umur : 49 Tahun
   Pekerjaan : PNS DLHK3 Kota Banda Aceh
   Jabatan : Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah
   Alamat : Panteriek kec. Lueng Bata

3. Nama : Gemal Bakrie, ST
   Umur : 40 Tahun
   Pekerjaan : Pengelola TPS 3R Gampong Lambung
   Jabatan : -
   Alamat : Gampong Lambung

4. Nama : Muhammad Iqbal
   Umur : 23 Tahun
   Pekerjaan : Masyarakat
   Jabatan : -
   Alamat : -

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Aldiansyah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan. 20-03-1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 170104048
9. Alamat : Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan
10. Nama Orang Tua/Wali :
    a. Ayah : Nurdin
    b. Ibu : Habibah
    c. Pekerjaan : Pensiunan PNS
11. Alamat : Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan
12. Riwayat Pendidikan :

2005 - 2011	: SDN Lhok Keutapang
2011 - 2014	: SMPN 1 Tapaktuan
2014 - 2017	: SMAN 1 Tapaktuan
2017 - 2022	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Penulis

Aldiansyah
Nim. 170104048

LAMPIRAN 6

Gambar 1. Wawancara dengan Kasi Penyidikan dan Penyelidikan

Sumber: Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 2. Wawancara dengan Kasi Teknologi Pengelolaan Sampah DLHK3

Sumber: Koleksi Pribadi 2022

Gambar 3 : Wawancara dengan Praktisi Lingkungan

Sumber: Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 4. Lokasi masyarakat membuang sampah sembarangan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 5. Wawancara dengan salah satu masyarakat yang membuang sampah sembarangan

Sumber : Koleksi Pribadi, 2022

Gambar 6. Lokasi masyarakat membuang sampah sembarangan

Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 6. Pedagang kaki lima yang membuang sampah di pinggiran jalan raya

Sumber: Koleksi Pribadi, 2021

Gambar 7. Pelaku yang terjaring razia Operasi Tangkap Tangan

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh

Gambar 8. Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan

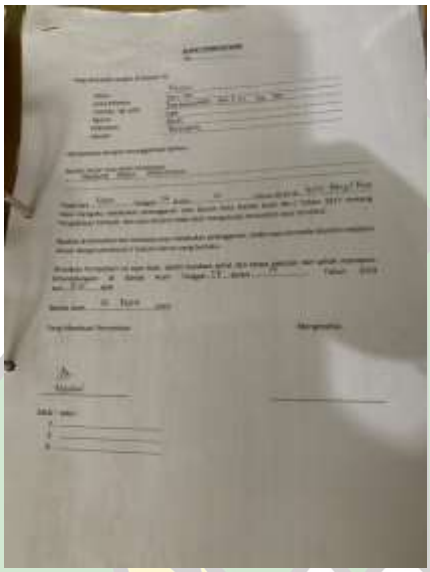

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh

Gambar 9. Pelaku yang terjaring OTT menjalani sidang di tempat

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh

Gambar 10. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Qanun

Sumber : DLHK3 Kota Banda Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY